

PERAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

Naskah Masuk: 31-05-2023 Naskah Diedit: 09-06-2023 Naskah Diterima: 25-6-2023

Lio Saputra^{*)} Muhammad Ali Bakri^{)} Mukhlis Bakri^{***)}**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah
Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

Abstract

What is the role of the judge's guardian at KUA Rappocini Makassar city. Howreview of fiqh and the Compilation of Islamic Law on the role of guardian judges in KUARappocini Makassar city. This type of research is qualitative research. Next, techniquedata collection used is interviews for primary data and studiesbibliography for secondary data. The data analysis technique used inThis research is a qualitative data analysis technique which consists of four stages namelydata collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The results of this study indicate that 1) The requirements for the bride and groom who wish to ask the head of the KUA to become the guardian of a judge at the KUA Rappocini are divided into two parts, namely general requirements such as brides in general, then special requirements in the form of a father's death certificate and a family card are a form of prudence He is careful before taking on a role and there is nothing wrong with that because it is in accordance with the masalah mursalah, because this is also a form of learning or indirect emphasis on the community that the one who is more entitled to be a marriage guardian for a woman is her nasab guardian. 2) The role of the judge's guardian at KUA Rappocini Makassar city is based on a review of fiqh and the Compilation of Islamic Law, namely attending, witnessing, recording and marrying women who are about to marry but do not have nasab guardians, and will be responsible for their role when they become guardian judges in the world and in the hereafter.

Keywords: *Role, Guardian Judge, Marriage, Fiqh, Compilation of Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Bagaimana prosedur pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Rappocini kota Makassar dan Bagaimana peran wali hakim di KUA Rappocini kota Makassar. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Persyaratan bagi calon pengantin yang ingin meminta kepala KUA untuk menjadi wali hakim di KUA Rappocini terbagi dalam dua bagian yaitu syarat umum seperti pengantin pada umumnya, kemudian syarat khusus berupa surat kematian bapak dan kartu keluarga adalah sebagai bentuk kehati-hatian beliau sebelum mengambil peran dan hal demikian tidak ada salahnya karena sesuai dengan *masalah mursalah*, karena hal tersebut juga sebagai bentuk pembelajaran atau penekanan secara tidak langsung kepada masyarakat bahwasanya yang lebih berhak menjadi wali nikah untuk seorang perempuan adalah wali nasabnya. 2) Peran wali hakim di KUA Rappocini kota Makassar berdasarkan tinjauan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu menghadiri, menyaksikan, mencatat dan menikahkan perempuan yang akan menikah namun tidak mempunyai wali nasab, dan akan mempertanggung jawabkan peran beliau ketika menjadi wali hakim di dunia dan di akhirat.

Kata Kunci: Peran, Wali Hakim, Nikah, Fiqh, Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Agama Islam sebagai panduan hidup yang paripurna, yang sangat memperhatikan bagaimana kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.¹ Adapun di antara salah satu ajaran dalam syariat Islam adalah pernikahan, hal itu telah ditegaskan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ
 2
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (mampu menjadi) pengekang syahwat”.

Imam al-Shan'ani menjelaskan bahwasanya hadis di atas di tunjukkan kepada kalangan pemuda untuk menyegerakan pernikahan, karena mereka mempunyai hasrat atau rasa ketertarikan terhadap perempuan.³ Maka dari itu, pernikahan adalah suatu amalan yang telah

diperintahkan oleh syariat. Dalam riwayat lain, suatu hari Rasulullah SAW pernah mendengar berita bahwasanya ada tiga orang dari kalangan sahabat beliau yang meniatkan untuk memfokuskan diri mereka hanya untuk beribadah kepada Allah semata tanpa memperhatikan kemaslahatan kehidupan mereka di dunia. Hal tersebut dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ

4

مِي

Artinya :

Ada tiga orang (dari kalangan sahabat Nabi SAW) datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Maka ketika dikabarkan kepada mereka akan hal tersebut, mereka pun merasakan bahwa ibadah mereka terlalu sedikit berbanding ibadah Nabi SAW. Lalu mereka pun berkata: “Apalah kita jika dibandingkan dengan Nabi SAW,

¹ M. Bakri, “Komparasi Fikih Munakahat dengan Hukum Positif terhadap Gugat Cerai Mafqud (Suami yang Hilang) pada No. Perkara 2791/pdt. g/2021/pa. kng di Pengadilan ...,” Al Mashalih-Journal of Islamic Law, 2022, <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/138>.

² Al-Bukhari Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-ja'fi, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. V;

Damaskus: Darul Ibnu Katsir, Darul Yamamah, 1993), h. 3.

³ Al-Shan'ani Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Juz XI (Cet. I; Mesir: Daar Ibnu Al-Jauzi, 2011), h. 145.

⁴ Abu Al-Husain Muslim bin Al-hajjaj bin Muslim Al-qusyri An-nisaburi, *shahih muslim* (Cet. I; Turki, Daru at-tiba'ah al-'amirah), h. 129.

Sesungguhnya beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga akan datang? ”Maka berkatalah seorang dari pada mereka, “Adapun saya, akan benar-benar mendirikan salat malam semalam suntuk. ”Kemudian berkata yang lain, “Saya pula akan berpuasa Al-dahr dan tidak akan berbuka (yaitu berpuasa setiap hari sepanjang tahun). Dan berkata yang seorang lagi, “Aku juga akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya”. Lalu kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada mereka, maka beliau bersabda: “Kalian telah berkata demikian dan demikian..., sesungguhnya demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Saya berpuasa dan Saya juga berbuka (yakni ada hari yang beliau berpuasa dan ada hari yang beliau berbuka), saya salat malam dan saya juga tidur, dan saya sendiri menikahi wanita. Maka siapa yang tidak menyukai (berpaling dari) sunahku, maka dia bukanlah dari golongan umatku.

Mengenai hadis di atas Imam al-Shan’ani menjelaskan bahwa yang di maksud dengan “*bukanlah dari golongan ku*” adalah bukan termasuk golongan dari golongan umat Islam, karena hal (*i’tiqad*) tersebut bisa menjerumuskan seseorang kepada ke kafiran.⁵

Dari dua hadis di atas telah dapat kita pahami bahwasanya pernikahan di dalam Islam memiliki perhatian

mendalam sebagaimana dalam hal ibadah dan mua’amalah lainnya. Sehingga tidak heran bahwasanya terdapat rukun dan syarat ketika akan melakukan suatu pernikahan.

Adapun dari sekian banyaknya syarat pernikahan salah satunya adalah perwalian dari pihak perempuan atau calon istri,⁶ yaitu orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan di atas perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, ijab adalah wewenang wali semata-mata. Karena peranan wali ini mempunyai arti penting maka akan tetap dipertahankan, dan jika wanita itu tidak mempunyai wali nasab maka bisa digantikan oleh wali hakim.⁷ Dalam sebuah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Musa bahwa Rasulullah bersabda:

8

لا نِكَاحَ إِلا بِوَالِيٍّ

Artinya:

“Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali.”

Sebagai mana hadis di atas imam Al-shan’ani juga menjelaskan terkait hadis di atas bahwa tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali nikah.⁹

Selain hadis dari Rasulullah SAW, Allah SWT juga mengisyaratkan

⁵ Al-Shan’ani Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Juz XI (Cet. I; Mesir: Daar Ibnu Al-Jauzi, 2011), h. 147.

⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husainy Al-Hushainy Ad-Dimasyqy Asy-Syafi’i, *Kifayatu Al-Akhyar*, Jilid II (Cet. I; Surabaya; Daru Al-‘ilmi, 2019), h. 40.

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN, 2015), h. 90.

⁸ Abu Daud At-Talasi Sulaiman bin Daud bin Al-Jarud, *Musnad Abi Daud Al-Tialasi* (Cet. I; Mesir: Daru Hijrin, 1999), h. 422.

⁹ As-Shan’ani Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Juz XI (Cet. I; Mesir: Daar Ibnu Al-Jauzi, 2011), h. 155.

kepada wali yang berhak agar menikahkan orang-orang yang di bawah perwaliannya, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang telah layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹⁰

Dalam menanggapi ayat di atas Al-Qurtubi memberikan tanggapan dalam tafsirnya bahwa ayat di atas tertuju kepada para wali nikah.¹¹

Maka dapat dipahami bahwa sebuah pernikahan harus di lakukan oleh seorang wali dari pihak perempuan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, bahkan menurut Al-Syafi'i tidak akan sah suatu pernikahan atau perkawinan tanpa adanya wali dari pihak perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut,¹² juga harus

ada saksi yang terpercaya, dan adanya ijab sebuah pernyataan penyerahan dari wali yang dijawab dengan *qabūl* oleh pihak laki-laki yang akan menikah dengan di sertai mahar atau emas kawin. Semua ini merupakan syarat sahnya suatu pernikahan dan setelah semua rukun dan syarat terpenuhi maka barulah halal melakukan persetujuan antara dua jenis kelamin yang berbeda.¹³

Di antara pembagian dan orang-orang bisa menjadi wali nikah adalah wali nasab dari jalur ayah bukan dari jalur ibu,¹⁴ wali *mu'tiq* dan wali hakim. Berikut orang-orang yang berhak menjadi wali ialah bapak kandung, bapak dari bapak kandung (kakek), saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak, paman (saudara ayah), anak paman yang laki-laki, *mu'tiq* (orang yang memerdekakan budak), wali hakim.¹⁵ Dari beberapa golongan yang berhak menjadi wali nikah salah satunya ialah wali hakim, adapun orang yang berhak menjadi wali hakim adalah qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan.¹⁶ Lebih jelasnya yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali yang ditunjuk

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 354.

¹¹ Al-Qurtubi, Abu 'abdillah, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Tafsir Al-Qurtubi*, Vol 12 (Al-Qahirah, Daru Al-kutub Al-Misriyyah, 1964), h. 239.

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi aksara, 1996), h. 215.

¹³ H. Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ababil, 1996), h. 59.

¹⁴ Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 90.

¹⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'I buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 271.

¹⁶ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 63.

dan diberi kuasa oleh kepala negara.¹⁷ Di Indonesia, kepala negara ialah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Adapun yang berwenang yang sebagai wali hakim adalah kepala urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan.¹⁸

Karena yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala KUA, yang merupakan unit pelaksana teknis pada kementerian agama, yang berada di bawah tanggung jawab direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam,¹⁹ sehingga peran dan tanggung jawabnya tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termasuk juga di dalamnya peran dan tanggung jawab wali hakim di KUA Rappocini kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis terdorong untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi agar pemahaman terkait perwalian dengan wali hakim ini bisa dipahami umat secara umum, dan bagi masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar secara khusus, maka sangat signifikan dan urgen bagi penulis untuk mengkaji atau meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai "Peran Wali Hakim Dalam Pernikahan

di KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar".

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik. Penelitian kualitatif juga menekankan pada proses analisis. Kualitas penelitian kualitatif ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder.²⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²¹

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dengan menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka.²²

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap suatu fenomena bahasa non-statistik,

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)h. 48.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Muhakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 97.

¹⁹ <https://kuaumbulharjo.org/Tugas-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 11 mei 2023, pukul 23:59.

²⁰ Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi, Cet. 1, h. 23.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), Edisi Revisi, Cet. 31, h. 5.

²² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 17.

memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Peneliti memilih lokasi ini karena strategis dan lebih mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga pengumpulan data bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu para penghulu dan orang-orang yang terlibat dalam masalah perwalian.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Peneliti memfokuskan untuk meneliti:

1. Cara dan prosedur wali hakim menjadi wali nikah di KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai wali hakim dalam konsep pernikahan Islam.

Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan tentang peran wali hakim dalam pernikahan di

KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah pemain sandiwara dalam sebuah film atau tukang lawak pada permainan makyung.²³

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau dalam bahasa arab di sebut dengan *qadi*, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan.²⁴ Lebih jelasnya yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara.²⁵

3. Pernikahan atau perkawinan

Menurut hukum Islam pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

4. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.²⁷

5. Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini adalah sebuah kecamatan di kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Luas kecamatan Rappocini 9.23 km² dan memiliki 11 kelurahan. Adapun populasi penduduk di kecamatan Rappocini menurut data dukcapil pada tahun

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1155.

²⁴ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 63.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 48.

²⁶ Tim Pernata Press, *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, (Jakarta: Permata press, 2003), h. 2

²⁷ RaFaDa20631, *Kantor Urusan Agama*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama. Diakses pada tanggal 09/10/2022 pukul 09:07.

2020 (semester 1) mencapai 153.269 jiwa.²⁸

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²⁹ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.³⁰

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.³¹

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.³² Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori,

perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.³³

Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya.³⁴ Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interviu serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.³⁵ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Pengumpulan Data

²⁸ Anhar Karim, *Rappocini, Makassar*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rappocini,_Makassar. Diakses pada tanggal 09/10/2022 pukul 09:07.

²⁹ Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Ed.I, Cet. III, h. 55.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

³¹ *Ibid.*, h. 106.

³² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 39.

³³ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

³⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

³⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh melalui seleksi dan bertujuan untuk mengolah data mentah yang diperoleh sehingga lebih bermakna. Dalam proses reduksi data akan dilakukan kegiatan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting dan membuang hal-hal yang kurang penting.

3. Penyajian data

Setelah data yang diperoleh melalui proses reduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan usaha untuk menyusun dan mengorganisasikan data sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengolahan data kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dari hasil data yang diolah. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang telah disusun. peneliti melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian.

Hasil dan Diskusi

Peran dan tanggung jawab wali hakim dalam pernikahan di KUA Rappocini kota Makassar

a. Peran wali hakim di KUA Rappocini

Berikut adalah wawancara dengan M. Ihsan Darwis selaku ketua KUA Rappocini, tentang apa saja peran wali

hakim di KUA Rappocini kota Makassar:

“Adapun peran saya selaku wali hakim dalam sebuah pernikahan yaitu menghadiri, menyaksikan, dan mencatat agar pernikahan tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga bisa legal menurut negara dan agama, adapun peran atau tugas yang terakhir yaitu adalah menikahkan seorang perempuan yang akan menikah dengan calon suaminya namun tidak mempunyai wali nasab.”³⁷

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran wali hakim di KUA Rappocini kota Makassar dalam pernikahan menjalankan tiga peran, yaitu:

1. Menghadiri dan menyaksikan
Pada poin pertama ini M. Ihsan Darwis menjelaskan bahwa maksud dari menghadiri dan menyaksikan pernikahan yaitu untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut legal menurut aturan agama dan juga legal menurut negara.

Terkait apakah wali hakim dari mempelai perempuan harus hadir di tempat berlangsungnya pernikahan, maka Taqiyuddin Al-Hishni Al-Syafi'i mengatakan bahwa disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Adapun wali atau calon mempelai pria jika berhalangan hadir maka boleh saja mewakilkan kepada orang lain.³⁸

Dari sini dapat dipahami bahwa sebenarnya wali dalam pernikahan boleh untuk tidak hadir pada saat berlangsungnya pernikahan dan

³⁷ Wawancara dengan M. Ihsan Darwis, kepala KUA kecamatan Rappocini, pada tanggal 24 Januari 2023.

³⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad A Husaini Al-Hishni Al-Dmasyqy Al Syafi'i, *Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar*, h. 51

perwaliannya diwakilkan kepada orang lain. Namun karena wali hakim adalah kepala KUA itu sendiri,³⁹ maka kehadiran M. Ihsan Darwis pada saat itu sangat diharapkan, karena selain menjadi sebagai wali hakim yang akan menikahkan, juga sebagai kepala KUA yang mempunyai tugas untuk menyaksikan pernikahan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (syarat dan rukun pernikahan).⁴⁰

2. Pencatatan

Kemudian pada poin ke dua bisa dilihat dalam Al-Qur'an terkait ketentuan pencatatan perkara-perkara sakral sebagai bentuk bukti otentik yang sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

41

مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Walaupun ayat di atas berbicara tentang hutang-piutang, namun menurut Ibnu Katsir keumuman surah Al-Baqarah ayat 282 di atas menjelaskan bahwa apabila melakukan *mu'amalah* supaya ditulis untuk dapat terjaga apa yang telah

disepakati, serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi.⁴²

Kemudian pencatatan perkawinan dan pembuktian pernikahan dengan akta nikah, yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga, di dalam Islam hal demikian bisa disebut dengan *masalah mursalah*, yaitu sesuatu yang dinilai memiliki masalah oleh akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau dapat menghindarkan keburukan, kemudian pertimbangan akal tersebut relevan dengan tujuan ditetapkannya syara (*Maqasid Syariah*).⁴³

Adapun yang dilakukan oleh kepala kantor urusan agama (KUA) Rappocini pada nomor satu dan dua, juga sesuai dengan yang ada dalam keputusan menteri agama nomor: 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan pada pasal 2 Jo. peraturan menteri agama (PMA) Nomor: 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 huruf ayat (1). Jo. Peraturan menteri agama (PMA) nomor: 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan Agama, diantaranya:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem Informasi manajemen KUA
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 48.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 60.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 33

⁴² Ibnu Kasir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, hlm. 185.

⁴³ Abu Islam, Mustafa bin Muhammad bin Salamah, *Ta'sis Ushul Al-fikhi 'Ala Dhawi Al-Kitab Was-Sunnah*, (Maktabah Al-Haramain Lil 'Ulum An-Nafi'ah), h. 442.

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemesjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di Bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota⁴⁴

3. Menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab
Kemudian peran kepala KUA Rappocini pada poin ke tiga ini yaitu menikahkan perempuan yang akan menikah namun tidak memiliki wali nasab, hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Aisyah Ra:

فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له⁴⁵.

Artinya:

"Dan apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi siapa saja yang tidak mempunyai wali."

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan.⁴⁶ Lebih jelasnya yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara.⁴⁷

Di Indonesia, kepala negara ialah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang juga telah memberi kuasa

kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Adapun yang berwenang yang sebagai wali hakim adalah kepala urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, dan apabila tidak ada orang di atas maka wali hakim dapat diangkat oleh tokoh terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.⁴⁸

Adapun peraturan Menteri Agama nomor: 30 tahun 2005 tentang wali hakim menyebutkan pada pasal 1 angka (2) bahwa wali hakim adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.⁴⁹

b. Tanggung jawab wali hakim KUA Rappocini

Kemudian M. Ihsan Darwis melanjutkan wawancara terkait tanggung jawab beliau ketika mengambil peran menjadi wali hakim: "Adapun bagi saya tanggung jawab ketika menjadi wali hakim yaitu di dunia dan di akhirat, adapun sebagai bentuk tanggung jawab kami adalah pencatan pengarsipan berkas-berkas dan dua persyaratan khusus yang diminta di awal, sebagai bentuk kehati-hatian kami jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari."⁵⁰

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa M.Ihsan Darwis mengatakan bahwa tanggung jawab ketika menjadi wali hakim yaitu di

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*.

⁴⁵ Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq Syidad bin 'Amrulazdi As-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Cet. 1; Beirut: Al-Maktabah Al-'asriyah, 1431), h. 229.

⁴⁶ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 63.

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 48.

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Muhakhat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 97.

⁴⁹ PMA No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim - Tentang Pernikahan

⁵⁰ Wawancara dengan M.Ihsan Darwis, kepala KUA kecamatan Rappocini, pada tanggal 24 Januari 2023.

dunia dan di akhirat, berikut adalah rinciannya:

1. Tanggung jawab pengarsipan Adapun bentuk dari tanggung jawab M. Ihsan Darwis di dunia adalah pengarsipan berkas, terutama surat kematian dan kartu keluarga yang diminta beliau secara pribadi di awal, yang bertujuan untuk kehati-hatian jangka panjang, baik itu untuk diri pribadi beliau yang bertindak sebagai wali hakim dan juga orang-orang yang berkaitan.

Adapun pengarsipan berkas sebagai bentuk kehati-hatian beliau, dan apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam maka hal ini masuk dalam *maslahah mursalah*, yaitu sesuatu yang dinilai maslahah oleh akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau dapat menghindarkan keburukan, kemudian pertimbangan akal tersebut relevan dengan tujuan ditetapkannya syara (*Maqasid Syariah*).⁵¹

2. Tanggung jawab dari tujuan perkawinan Adapun tanggung jawab M. Ihsan Darwis di akhirat selaku kepala KUA dan juga sebagai wali hakim dalam sebuah pernikahan adalah memastikan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena sejatinya pernikahan itu mempunyai syarat dan rukun, yang apabila syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah, dan apabila syarat dan rukun tersebut terpenuhi maka pernikahan tersebut sah.⁵² Sehingga dari pernikahan yang sah tersebut dapat diharapkan dikemudian hari

lahirnya anak-anak dari hubungan suami dan istri yang sah (halal).

Kemudian pertanggung jawaban beliau di akhirat juga terkandung dalam pemaknaan umum pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Terjemahnya:

"Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

Nakhilah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa siapa saja yang berbuat atau beramal kemaikan di dunia maka akan melihat pahalanya di akhirat kelak, dan begitupun bagi siapa saja yang melakukan keburukan di dunia maka dia akan melihat hukumanya di akhirat kelak.⁵³

Dari tafsiran di atas dapat kita pahami bahwasanya perbuatan apa saja yang dilakukan oleh setiap insan akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak, termasuk juga perbuatan wali hakim itu sendiri.

Kesimpulan

Peran wali hakim di KUA Rappocini kota Makassar yaitu menghadiri, menyaksikan, mencatat dan menikahkan perempuan yang akan menikah namun tidak mempunyai wali nasab, dan akan mempertanggung jawabkan peran beliau ketika menjadi wali hakim di dunia dan di akhirat.

⁵¹ Abu Islam, Mustafa bin Muhammad bin Salamah, *Ta'sis Ushul Al-fikhi 'Ala Dhawi Al-Kitab Was-Sunnah*, (Maktabah Al-Haramain Lil 'Ulum Al-Nafi'ah), h. 442.

⁵² Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 60.

⁵³ Nakhilah, *At-Tafsir Al-Muyassar*, Juz. 1 (Saudi Arabiya, Majmu' Al-Malik 1430 H), Cet. 3, h. 599.

Penghargaan

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini kemudian terwujud berkat bantuan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan istimewa kepada kedua orang tua, emak Nazua dan bapak Zakaria yang tanpa hentinya memberi dukungan baik moral, motivasi, semangat maupun doa. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan dengan hormat kepada Bapak Dr. Mukhlis, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ali Bakri, S.Pd. M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, arahan, motivasi serta koreksi sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang selama ini berusaha memajukan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. M. Ilham Muchtar, Lc, M.A selaku Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Hasan Juhanis, Lc, M.S selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Dr. Muhammad Ali

Bakri, S.Sos, M.Pd selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajari kami kebaikan dan ilmu sekaligus menjadi orang tua kami selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Kepada kepala KUA Rappocini dan juga kepada staf, yang membantu dan membimbing penulis dalam pelaksanaan penelitian serta terimah kasih atas kerjasamanya selama penulis melaksanakan penelitian.

9. Saudara, orang tua, dan keluarga penulis yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada para dewan kader cabang 45 UKM tapak Suci Universitas Muhammadiyah Makassar, dan juga pada rekan seperjuangan PENDASIS empat.

11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), yang telah menuai ilmu bersama serta memberikan semangat dan motivasi.

12. Seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, semoga menjadi pahala kebaikan bagi mereka pada hari kemudian kelak.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala nikmat terkhusus dapat terselesaikannya skripsi ini.

Referensi

Al-Qur'an Al-karim.

Abror, Khoirul, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN, 2015).

Abu Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad Al-Husainy Al-Hushainy Ad-Dimasyqy Asy-Syafi'I, Kifayatu Al-Akhyar (Cet. I; Surabaya: Daru Al-'ilmi, 2019).

- Ambary, Hasan Muarif, et al., *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT.Intermasa, 2005).
- Ayyub, Hasan, Abdul Gofar *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998).
- Bagir, Muhammad al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, (Jakarta: 1985).
- Djawas, Abdullah A, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ababil, 1996).
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Battan, Ibnu Abu Al-hasan, bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih al-bukhari li Ibni Battal* (Cet. II; Riyadh: Maktabah Ar-rasyid Su'udiyah, 2003).
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'I buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Mudhor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994).
- Muhammad Abu Abdillah bin Ismail al-bukhari al-ja'fi, *Shahih al-bukhari* (Cet. V; Damasqus: Darul Ibnu Katsir, Darul Yamamah, 1993).
- Muhammad Abu al-walid bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdy al-qurtubi as-syahiru bi ibni Rusdy al-hafid, *Bidayah al-mujtahid wanihayatul mujtahid* (Cet. I; Kairo, Daru Al-Hadis).
- Muhammad Kamil, 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M Abdul Ghoffar (Cet. 10; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001).
- Muhtar Kamal, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Muslim, Abu al-husain bin Al-hajjaj bin Muslim Al-qusyri An-nisaburi, *shahih muslim* (Cet. 1; Turki: Daru at-tiba'ah al-'amirah).
- Mutalawi Muhammad As-sya'rawi, *Tafsir As-sya'rawi Al-khawatir*, Jilid XVIII (Cet. 1; Ar-rayyah, 2008).
- Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi aksara, 1996).
- Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Syaiful Imran (Semarang: AsySyifa', 1990).
- Saleh Qamaruddin, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Diponegoro, 1984)
- Sulaiman Abu Daud, bin al-asy'ats bin Ishaq Syidad bin 'Amrulazdi as-sijistani, *Sunan Abi Daud* (Cet. I; Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyah, 1431).
- Sulaiman At-Talasi ibnu Daud ibnu al-jarud, *Abu Daud, Musnad Abi Daud al-tialasi* (Cet. I; Mesir: Daru Hijrin, 1999).
- Suma, Amin Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Thami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Timah, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: PT ajawali Pers, 2010).

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Turmuzi Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-adhak Abu musa, Sunan Turmuzi (Cet. II, Mesir: Syarikah Maktabah).

Umar Abdurahman, Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986).